

**KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA SEBAGAI ALASAN UNTUK PERCERAIAN
DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN DAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG
PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

¹Yongki Pangesti, ²Dhea Yossi Ramadhanti

¹Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

²Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

E-mail: ¹Si01rama05@gmail.com, ²Tri64209@gmail.com

ABSTRAK

Kekerasan Dalam Rumah Tangga muncul diberbagai daerah, juga dalam diskusi LSM Perlindungan Wanita dan Anak maupun kantor-kantor Advokat. Perilaku ini berpotensi kuat menggoyahkan rumah tangga, seperti bercerai-berainya suatu rumah tangga. Atas dasar latar belakang masalah tersebut, maka penyusun tertarik untuk mengkaji penyebab tindak KDRT sehingga berakibat adanya pengajuan gugatan cerai di Pengadilan Agama, sehingga gugatan cerai tersebut dapat dikabulkan oleh majelis hakim di Pengadilan Agama. Keutuhan sebuah rumah tangga dan kerukunan pasangan suami istri adalah keniscayaan yang terelakan.

Hal-hal yang bisa menyebabkan keretakan rumah tangga, seperti ketidakadilan terhadap istri, kekerasan terhadap istri adalah suatu yang harus dihindari dan dicegah oleh semua pihak, baik oleh anggota keluarga, masyarakat, pengemuka agama, bahkan pemerintah. Mengingat pentingnya perlindungan terhadap istri dari berbagai kekerasan yang dialami dalam rumah tangga, tidak ironis jika terdapat peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga.

Misalnya, UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Dalam undang-undang tersebut, disinggung mengenai kekerasan terhadap istri dalam berbagai jenis dan bentuknya. Yaitu, kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan ekonomi. Secara factual keempat bentuk kekerasan itulah yang seringkali dialami oleh seseorang istri dalam sebuah rumah tangga. Kondisi ini pulalah yang sering menyebabkan terjadinya keretakan dalam sebuah rumah tangga. Dalam berbagai kasus yang terjadi di tengah masyarakat Indonesia pada khususnya, kekerasan-kekerasan itulah yang dialami seseorang istri dan seringkali menjadi alasan seseorang istri untuk menuntut perceraian. Kekerasan-kekerasan yang dialami oleh istri serta menjadi alasan perceraian itulah yang akan menjadi focus penelitian ini, ditinjau dari segi hukum islam dan hukum positif.

Kata Kunci: Kekerasan, Rumah Tangga, Suami, Istri

ABSTRACT

Domestic Violence appears in various regions, also in discussions with NGOs for the Protection of Women and Children and Advocates' offices. This behavior has a strong potential to destabilize the household, such as the breaking up of a household. On the basis of the background of the problem, the authors are interested in studying the causes of domestic violence which resulted in the filing of a divorce suit in the Religious Courts, so that the divorce suit can be granted by the panel of judges in the Religious Courts. The integrity of a household and the harmony of a married couple is an inevitable necessity.

Things that can cause household rifts, such as injustice against wives, violence against wives are something that must be avoided and prevented by all parties, both family members, society, religious leaders, and even the government. Given the importance of protecting wives from various violence experienced in the household, it is not ironic if there are laws and regulations that aim to eliminate domestic violence.

For example, Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence. The law mentions violence against wives in various types and forms. Namely, physical violence, psychological violence, sexual violence, and economic violence. In fact, these four forms of violence are often experienced by a wife in a household. This condition is also what often causes cracks in a household. In various cases that occur in Indonesian society in particular, such violence is experienced by a wife and is often the reason for a wife to demand a divorce. The violence experienced by the wife and the reason for the divorce will be the focus of this research, in terms of Islamic law and positive law.

Keywords: Violence, Household, Husband, Wife

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) akhir-akhir ini muncul diberbagai daerah baik diperkotaan maupun di pedesaan yang hari demi hari sering kitalihat diberita dari berbagai media cetak ataupun elektronik, juga dalam diskusi-diskusi Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) Perlindungan Wanita dan Anak maupun kantor-kantor Advokad/Lawyer. Dampak fisik dan psikisnya terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga mulai dibahas secara terbuka dan menjadi tema yang populer dalam diskusidiskusi ilmiah, sosial dan keagamaan, terlebih sejak Kekerasan Dalam Rumah Tanggaitu sendiri membawa korban yang meliputi bukan hanya kaum perempuan namun juga korban yang masih anak-anak. Tidak cukup sampai disitukorban juga bisa dari pihak kaum laki-laki itusendiri yang notabene sering dan lazim berpredikat sebagai pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kekerasan dalam masyarakat sesungguhnya berangkat dari semacam ideologi yang membenarkan praktik penindasan yang dilakukan perorangan maupun kelompok terhadap pihak yang lain. Penindasan timbul dari pandangan subordinatif (menyepelekan "yang lain") yang didukung oleh dinamika perubahan sosial politik, ekonomi, budaya, yang mengesahkan kekerasan sebagai sebuah mekanisme control Perilaku merusak ini berpotensi kuat menggoyahkan sendi-sendi kehidupan rumah tangga dengan sederetan akibat di belakangnya, termasuk yangterburuk seperti bercerai-berainya suatu rumah tangga. Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah segala bentuk tindak kekerasan yang dilakukan oleh salah satu anggota dalam rumah tangga misalnya suami terhadap istri yang berakibat menyakiti secara fisik, psikis, seksual dan ekonomi, termasuk ancaman, perampasan kebebasan yang terjadi dalam rumah tangga atau keluarga. Selain itu, hubungan antara suami dan istri diwarnai dengan penyiksaan secara verbal, tidak adanya kehangatan emosional, ketidaksetiaan dan menggunakan kekuasaan untuk mengendalikan istri.

Setiap manusia ingin merasakan diimana yang namanya melakukan kegiatan berumah tangga. Rumah tangga adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik/sensus, dan biasanya makan bersama dari satu dapur. Yang dimaksud dengan makan dari satu dapur adalah mengurus kebutuhan sehari-hari bersama menjadi satu. Di dalam kegiatan berumah tangga pun ada beberapa keluarga yang harmonis dan tidak harmonis. Terdapat beberapa suatu kejadian kasus tindak pidana yang terjadi di dalam rumah tangga dari kekerasan/penganiayaan, penelantaran, serta yang berujung pembunuhan.

Terdapat 2 (dua) landasan hukum konstitusional berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dapat mendasari latar belakang dan pembahasan di dalam penelitian Karya tulis ini. Yang pertama, ialah ketentuan bahwa: “Negara Indonesia adalah Negara hukum” (pasal 1 ayat 3). Kedua, di dalam ketentuan bahwa: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi” (pasal 28G ayat 1).

Apabila ditinjau dari aspek yang pertama, bahwa Negara Indonesia adalah suatu Negara Hukum, latar belakang konsep dan perkembangan dari Negara hukum ini menjadi dasar utama penelitian dan pembahasan ini yang dari konsepsinya dikenal konsep Negara Hukum (Rechtsstaat) yang berkembang dari Hukum Eropa Kontinental (Civil Law) yang berpengaruh bagi Indonesia, dan konsep Negara Hukum (Rule of Law) yang berkembang dari Hukum Anglo-Saxon (Common Law).

Salah satu Undang-Undang yang mengatur tindak pidana di dalam rumah tangga adalah UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, secara tegas melarang segala bentuk kekerasan, sebagaimana di tentukan dalam pasal 5 bahwa “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :

- a. Kekerasan fisik
- b. Kekerasan psikis
- c. Kekerasan Seksual
- d. Kekerasan Ekonomi

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tindak kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga dibedakan ke dalam 4 (empat) macam :

- a. Kekerasan fisik yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Perilaku kekerasan yang termasuk dalam golongan ini antara lain adalah menampar, memukul, meludahi, menarik rambut (menjambak), menendang, menyudut dengan rokok, memukul/melukai dengan senjata dan sebagainya. Biasanya perlakuan ini akan nampak seperti bilur-bilur, muka lebam, gigi patah atau bekas luka lainnya.
- b. Kekerasan psikologis/emosional yaitu perbuatan yang menyebabkan penderitaan secara psikis yaitu tindakan pengendalian, manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, perendahan

dan penghinaan, dalam bentuk pelarangan, pemaksaan, dan isolasi social tindakan dan atau ucapan yang merendahkan atau menghina penguntitan ancaman kekerasan fisik, seksual dan ekonomis.

- c. Kekerasan seksual baik ringan maupun berat yang meliputi pemaksaan hubungan seksual, pelecehan seksual, tindakan seksual dengan kekerasan fisik, pelecehan seksual secara verbal dan non verbal.
- d. Kekerasan ekonomi yaitu kekerasan yang mengakibatkan terlantarnya anggota keluarga dengan cara melakukan upaya-upaya sengaja yang menjadikan korban tergantung atau tidak berdaya secara ekonomi atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya memaksa korban bekerja dengan cara eksploitatif termasuk pelacuran, melarang korban bekerja tetapi menelantarkannya dan mengambil tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan korban, merampas dan atau memanipulasi harta benda korban

Larangan melakukan kekerasan dengan beberapa cara tersebut di atas, karena baik kekerasan fisik maupun kekerasan psikis, kekerasan seksual seksual serta penelantaran terjadi dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan fisik seperti, penganiayaan oleh suami terhadap istrinya merupakan contoh dari bentuk kekerasan yang dilarang. Dalam praktik dan beberapa kasus, kekerasan seperti yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya dapat menjadi penyebab timbulnya perceraian dengan segala kosekuensinya terhadap kelangsungan kehidupan rumah tangga/berkeluarga.

Kekerasan dalam rumah tangga seperti penganiayaan suami terhadap istri yang menyebabkan luka berat tentunya akan terkena pasal dengan ketentuan pasal 354 KUHP. Selain itu Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 menentukan ancaman pidananya pada Bab VIII. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran dalam bentuk HAM, yang tentunya bertentangan dengan ketentuan konstitusional tentang Negara Hukum dan HAM, serta ketentuan dalam Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM.

Dari aspek Hukum perdata yang lebih menonjol diberikan pusat perhatian ini, kekerasan dalam rumah tangga merupakan perbuatan-perbuatan yang mengingkari maksud dan tujuan perkawinan. Didalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dinyatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (Pasal 1). Penganiayaan suami terhadap istri, bahkan kemungkinan terjadi pula sebaliknya, penganiayaan istri terhadap suami jelas merupakan bukan tujuan untuk membentuk

keluarga atau rumah tangga, bahkan adanya penganiayaan seperti ini dapat menjadi salah satu perbuatan yang berujung perceraian. Dalam perkawinan menyebabkan kemungkinan terjadi perceraian, yang dengan demikian perceraian hanyalah salah satu sebab putusnya perkawinan. Hal tersebut juga ditegaskan dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pada pasal 38 bahwa “Perkawinan putus karna:

- a. Kematian;
- b. Perceraian; dan
- c. Atas putusan pengadilan”.

Walaupun demikian tidak berarti bahwa setiap ada kekerasan dapat mengakibatkan perceraian, oleh karna dalam situasi tertentu penganiayaan tersebut dimaafkan oleh korban, dapat pula kerna pihak yang dianiaya benar-benar bersalah seperti melakukan penipuan yang mencemarkan nama baik keluarga. Situasi tertentu pada contoh seperti ini dapat menyebabkan dimaafkannya tindak pidana kekerasan dan pada giliran akhirnya tidak terjadi suatu perceraian.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah maka dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Apa peraturan yang mengatur tentang kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia?
2. Sejauh mana kekerasan dalam rumah tangga sehingga dapat menjadi suatu alasan terjadinya perceraian?

METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Sumber data diperoleh dari beberapa bahan hukum yakni bahan hukum primer yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 dan lain-lainnya. Bahan hukum lainnya ialah bahan hukum

sekunder, yakni data yang diperoleh dari kamus atau ensiklopedia, serta bahan hukum tersier yang diperoleh dari catatan-catatan kuliah, majalah, jurnal hukum, surat kabar.

Data yang diperoleh dan dikumpulkan itu kemudian di analisis dengan pendekatan perbandingan (*comparative analysis*), seperti perbandingan pengertian perkawinan menurut KUH Perdata dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 termasuk pengertian perceraian, perbandingan antara perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak di dalam aspek hukum maupun HAM menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 serta Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 dan lain-lainnya.

PEMBAHASAN

Di dalam KUH Perdata tidak diberikan rumusannya tentang apakah yang dimaksudkan dengan “Perkawinan” itu, karna KUH Perdata memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata saja sebagaimana disebutkan dalam Pasal 26 KUH Perdata. Djaja S. Meliala mengemukakan bahwa di dalam KUH Perdata, perkawinan semata-mata merupakan perjanjian perdata, tidak kaitannya dengan agama yang dianut oleh para pihak (calon mempelai). Ketentuan Pasal 26 KUH Perdata tersebut menurut Subekti dijelaskannya bahwa, pasal tersebut hendak menyatakan, bahwa suatu perkawinan yang sah hanyalah perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang di tetapkan dalam KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), dan syarat-syarat serta peraturan agama dikesampingkan.

Wirjono Prodjodikoro merumuskan perkawinan yaitu, suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan tersebut. Sedangkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dirumuskan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (*rumah tangga*) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”(Pasal 1). Dari pengertian perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tersebut di atas, terdapat beberapa unsurnya yaitu :

1. Perkawinan ialah ikatan lahir batin;
2. Perkawinan dilakukan oleh seseorang pria dan seseorang wanita;

3. Tujuan perkawinan ialah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

KONSEP DASAR TENTANG PERKAWINAN DAN PERCERAIAN

Unsur bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin, telah menempatkan perkawinan sebagai penyataan lahiriah maupun batiniah dalam arti kata ikatan yang terjelma tersebut tidak hanya berupa ikatan seksual belaka, melainkan lebih dari itu seperti ikatan moral, agama, dan hukum berpengaruh untuk mendasari penyatuan antara seorang pria dengan wanita. Dalam urut ini ikatan berarti terkandung aspek hukum berupa suatu ikrar atau perjanjian bersama untuk melangsungkan perkawinan. Ikrar atau perjanjian ini mencakup ikrar bersama dari aspek moral, ikrar bersama dari aspek agama, maupun ikrar bersama dari aspek hukum yang menjadi dasar dalam dalam mengarungi bahtera perkawinan.

Adapun yang di maksud dari kata “Perceraian”, merupakan suatu istilah kata dari kata “Cerai” yang di maksud dengan pisah atau bubar. Dalam konteks Hukum Perkawinan, perceraian merupakan konsekuensi dari adanya perkawinan. Dengan demikian, tidak ada suatu perceraian apabila tidak ada perkawinan. Subekti secara ringkas merumuskan bahwa “Perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu”. Hukum Perkawinan sudah mengatur sedemikian rupa agar suatu saat terjadi perceraian, harus dapat memberikan jaminan serta perlindungan hukum bagi para pihak, mengingat dalam kehidupan social atau kemasyarakatan budaya patriarki yang menonjol laki-laki lebih tertanam dalam kalangan masyarakat.

Dalam konsep konteks itulah perceraian masih banyak dipengaruhi oleh budaya yang menempatkan perempuan pada posisi di bawah laki-laki, sehingga tidak adanya keadilan dan perlindungan hukumnya. Sehingga dengan menguatnya demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM), maka perhatian terhadap perlindungan hukum untuk kaum wanita semakin meningkat. Hal tersebut terlihat dari meningkatnya pembahasan dan penguatan HAM antara lain melalui peningkatan keadilan dan kesetaraan gender, termasuk perlindungan HAM terhadap perempuan dan anak, khususnya yang dalam tinjauan ini ialah perempuan sebagai istri dalam perkawinan serta akibat timbulnya perceraian.

KONSEP DAN DASAR TENTANG KEKERASAN DAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Istilah “Kekerasan” berasal dari kata dasar “Keras”, yang berarti kuat, tidak lembek, dapat menyebabkan kesakitan dan lain-lain. Dalam halo rang sebagai objek, sekaligus korban kekerasan dapat terjadi seperti kekerasan terhadap perempuan, kekerasan terhadap anak, kekerasan terhadap orang tua, atau kekerasan terhadap orang lain. Apabila korban kekerasan adalah perempuan, seringkali disebut kekerasan terhadap perempuan. Menurut Herkutanto dalam T.O. Ihromi, dkk (ed.), kekerasan terhadap perempuan adalah tindakan atau sikap yang dilakukan dengan tujuan tertentu sehingga dapat merugikan perempuan baik secara fisik maupun psikis. Kemudian menurut Kristi Poerwandari dalam T.O. Ihromi, dkk (ed.), dikemukakan bahwa kekerasan terhadap perempuan sangat luas cakupannya, dapat berlangsung dalam lingkup personal (misalnya : kekerasan dalam rumah tangga, pemerkosaan oleh orang tidak dikenal, gang rape). Kekerasan terhadap perempuan juga dapat berdimensi fisik, psikologis, maupun seksual, yang jarang terjadi secara tumpang tindih pada saat bersamaan. Apabila di tinjau dari mana kekerasan itu terjadi, contohnya kekerasan rumah tangga menurut Kristi Poerwandari dalam T.O. Ihromi, dkk (ed.) dijelaskan bahwa yang di golongankan dalam kekerasan rumah tangga atau hubungan intim disini adalah kekerasan fisik atau psikologis yang dialami perempuan dalam berumah tangga atau hubungan intim.

Didalam Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, memberikan rumusannya secara baku, bahwa “Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam rumah tangga” (Pasal 1 angka 1).

Demikian kekerasan dalam rumah tangga sudah jelas lingkupnya, yakni di dalam rumah tangga itu sendiri. Undang-undang No. 23 Tahun 2004 menjelaskan bahwa “Lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini meliputi:

1. Suami, istri, anak
2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang-orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karna hubungan darh, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga dan/atau

3. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut”
(Pasal 2 ayat 1)

Demikian kekerasan dalam rumah tangga yang berkenaan dengan aspek Hukum Perdata, khususnya Hukum Perkawinan, oleh karna lingkup rumah tangga itu sendiri menunjukkan tempat atau area terjadinya kekerasan yakni di dalam rumah tangga. Sehingga untuk itu perlu di tempuh suatu upaya penghapusan kekerasan di dalam rumah tangga, yang di dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2004 dirumuskan bahwa, “Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan oleh Negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga”(Pasal 1 angka 2).

PENUTUP

Berdasarkan pada pembahasan sebelumnya, maka disimpulkan beberapa pokok, sebagai berikut :

1. Unsur utama dari rumah tangga adalah adanya suatu perkawinan yang sah. Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara suami istri untuk mencapai kebahagiaan yang kekal, dan sejahtera sesuai Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan tidak hanya merupakan suatu hubungan lahiriah seperti hubungan seksual, melainkan lebih dari itu, oleh karena hubungan, spiritual turut mendasari perkawinan dengan pengaturan utamanya ialah dalam Undang- undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta berdasarkan pada KUH Perdata. Perceraian merupakan salah satu faktor bubarnya perkawinan, atau putusnya perkawinan yang menimbulkan konsekuensi hukum yang besar baik terhadap hubungan antara suami istri, harta bersama, pemeliharaan anak, dan lain-lainnya. Perceraian merupakan bukti adanya perkawinan, oleh karena tidak ada perceraian tanpa adanya suatu perkawinan.
2. Kekerasan dalam Rumah Tangga dapat berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, atau penelantaran rumah tangga. Bentuk-bentuk kekerasan ini dilarang oleh hukum dan peraturan perundang-undangan, dan dapat pula menjadi alasan untuk bercerai. Kekerasan fisik seperti penganiayaan oleh suami terhadap istri, dapat menjadi alasan untuk bermohon cerai, oleh karena sebagai suami dan istri yang membina hubungan yang terikat

dalam perkawinan yang sah, kekerasan fisik dan lainnya bukanlah menjadi tujuan dari perkawinan oleh karena praktik kekerasan dalam rumah tangga adalah praktik yang bertentangan dan dilarang oleh hukum, HAM dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Istri sebagai perempuan, telah mendapat perlindungan hukum dan HAM yang besar sehingga tidak dibolehkan menjadi objek kekerasan.

Perlunya peninjauan dan pembaruan hukum perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974, oleh karena penguatan HAM sekarang ini belum banyak tertampung dalam Undang-undang tersebut yang juga telah berlaku cukup lama. Dengan demikian, diperlukan Undang-undang Perkawinan yang baru yang bersifat responsif dan antisipatif untuk diberlakukan ke masa depan.

Perlunya upaya aparat penegak hukum mencermati kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga sebagai alasan perceraian, oleh karena timbulnya kekerasan itu dapat saja datang dari pihak istri yang kurang bertanggungjawab, boros, banyak tersangkut pelanggaran hukum, dan lain-lainnya, sehingga perceraian seperti itu tidak membebani pihak suami dengan sejumlah kewajiban. Perlunya penelitian lebih mendalam terhadap faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian, baik di pengadilan negeri maupun di pengadilan agama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*, Refika Aditama, Bandung, 2001. Hlm. 238.
- Bagir Manan, *Dasar-dasar perundang-undangan Indonesia*, Ind-Hill, Co, Jakarta, 1992. Hlm. 2.
- Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga*, Nuansa Aulia, Bandung, 2006. Hlm. 47.
- Herkutanto, *Kekerasan Terhadap Perempuan dan Sistem Hukum Pidana. Pendekatan dari sudut pandang Kedokteran*, dalam T.O. Ihromi, Dick (ed.), *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, Alumni, Bandung, 2000. Hlm. 267.
- Kristi Poerwandari, *Kekerasan Terhadap Perempuan: Tinjauan Psikologi*, dalam T.O. Ihromi, dkk (ed.), *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, Alumni, Bandung, 2000. Hlm. 277.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008. Hlm. 211.
- Muh. Budairi Idjehar, *HAM Versus Kapitalisme*, Insist Press, Yogyakarta, 2003. Hlm. 90.
- Philipus M. Hadjon, *Ide Negara Hukum Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, dalam Bagir Manan (ed.), *Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1996. Hlm. 78-79
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1989. Hlm. 23.
- Sulistyowati Irianto, *Isu Kekerasan dalam Rumah Tangga Dari Perspektif Pluralisme Hukum*, dalam Sulistyowati Irianto (ed.), *Perempuan dan Hukum Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2006. Hlm. 311.
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1984. Hlm. 7.